



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman : unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR *QSS* /UN17/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI SISTEM INFORMASI PRESTASI MAHASISWA (SIMPRESMAWA) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Nomor 907/UN17.6/KP/2021, tanggal 02 Mei 2021 perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Verifikasi Dan Validasi Sistem Informasi Prestasi Mahasiswa (SIMPRESMAWA) Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk melaksanakan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;

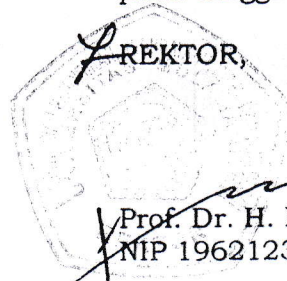
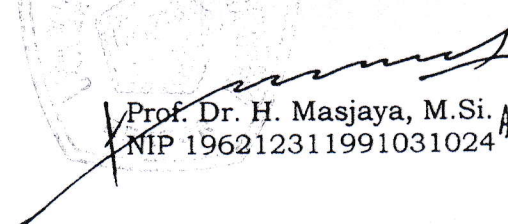
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2020;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 272/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2017-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI SISTEM INFORMASI PRESTASI MAHASISWA (SIMPRESMAWA) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

- KESATU : Pengangkatan Tim Verifikasi Dan Validasi Sistem Informasi Prestasi Mahasiswa (SIMPRESMAWA) Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA PNBPU Universitas Mulawarman periode tahun 2021 anggaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 20 April 2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda.
pada tanggal 2 Juni 2021


REKTOR, 

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 855 /UN17/HK/2021
TANGGAL 2 JUNI 2021
TENTANG
PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI SISTEM INFORMASI
PRESTASI MAHASISWA (SIMPRESMAWA) SEMESTER GENAP TAHUN
AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

Penanggung Jawab	: Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Dekan
Ketua	: Isriansyah, S.Pi., M.Si	WD III
Wakil Ketua I	: Dr. H. Bambang I. Gunawan, S.Pi., M.Si	WD I
Wakil Ketua II	: Akhmad Rafi'i, S.Pi., M.Si	WD II

Koordinator:

Fakultas	: Siti Fatimah, S.E
Prodi S1-Akuakultur	: Dr. Ir. Henny Pagoray, M.Si
Prodi S1-THP	: Indrati Kusumaningrum, S.Pi, M.Sc
Prodi S1-PSP	: Lily Inderia Sari, S.Pi, M.Si
Prodi S1-Ilmu Kelautan	: Dewi Embong Bulan, S.Kel, MP., Ph.D.
Prodi S1-SOSEK	: Dr. Elly Purnamasari, S.Pi, M.Si

Verifikator dan Validator SIMPRESMAWA:

Fakultas	: Deni Hendra Irawan, S.E, M.M	PNS
Prodi S1-Akuakultur	: Deddy Murwanto, S.Pi	NON-PNS
Prodi S1-THP	: Dhesy Megayawati Putri, S.Pd	NON-PNS
Prodi S1-PSP	: Firman, S.Pi	NON-PNS
Prodi S1-Ilmu Kelautan	: Nurfadillah, S.Kel., M.Si	NON-PNS
Prodi S1-SOSEK	: Yuda Prawijaya, S.Pi	NON-PNS

Kesekretariatan	: 1. Ernilawati, S.Sos	PNS
	: 2. Moh. Syafaruddin	PNS
	: 3. Yohanis Dommi Patarru	PNS

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024